



## **BUPATI ROKAN HILIR**

### **PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR NOMOR 11 TAHUN**

#### **TENTANG**

#### **RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2011- 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ROKAN HILIR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2101 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan, terkait Program Percepatan Pencapaian Target *Millennium Development Goals* Kabupaten Rokan Hilir 2011-2015 yang memutarah kebijakan dan strategi pencapaiannya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target *Millennium Development Goals* Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011-2015;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;

5. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan Tahun 2010;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2007 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2012 Nomor 20);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN *MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS* KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2011- 2015.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir.
3. Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target *Millennium Development Goals*, yang selanjutnya di singkat RAD MDG's, adalah Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target *Millennium Development Goals* Kabupaten Rokan Hilir.

**BAB II  
RAD MDGs  
Pasal 2**

- (1) RAD MDG's merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian target Millennium Development Goals dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dalam bentuk arah kebijakan, strategi dan program serta kegiatan.
- (2) Dokumen RAD MDG's sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 3**

Dokumen RAD MDG's sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri dari :

- a. Kebijakan/Prioritas/Program;
- b. Indikator/Output;
- c. Capaian 2010;
- d. Target Capaian 2011-2015;
- e. Anggaran 2011-2015;
- f. Sumber Pendanaan;
- g. Pelaksanaan;
- h. Keterangan.

#### **Pasal 4**

RAD MDG's menjadi pedoman Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk menyusun Rencana Kerja dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam upaya percepatan pencapaian target *Millennium Development Goals*.

### **BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD MDG's.
- (2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD MDG's sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi  
pada tanggal 28 Maret 2014



Diundangkan di Bagansiapiapi  
pada tanggal 28 Maret 2014



**BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR  
TAHUN 2014 NOMOR 11**